



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PETERNAKAN
Jalan Kanjeng Jimat No. 195 Rejowinangun Telp. (0355) 791203
TRENGGALEK 66317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 524/ 50 /406.031/2022

TENTANG

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN APARATUR DAN PUBLIK
LINGKUNGAN
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, dipandang perlu menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Aparatur dan Publik Lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
- b. Bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN APARATUR DAN PUBLIK LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK
- KESATU : Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Aparatur dan Publik Lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Aparatur dan Publik Lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan pegawai di Lingkup Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 17 Januari 2022

